

STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN PERSETUJUAN TEKNIS CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari Instansi Pengusul - Formulir Nota CLTN ditandatangani PPK - Salinan/fotokopi sah SK CPNS - Salinan/fotokopi sah SK PNS - Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir - Fotokopi sah Kartu Pegawai - Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP, Capaian, Penilaian Perilaku) dalam 2 tahun terakhir - Surat Permohonan CLTN kepada Pejabat yang Berwenang yang memberikan cuti - Alasan Cuti - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Negara dan Kesanggupan Mengundurkan diri apabila terpilih bagi PNS yang menjadi Pejabat Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Verifikasi dokumen melalui Aplikasi SIASN (25 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS diberitahu melalui Aplikasi]) B -- Ya --> D[Verifikasi Dokumen dan Paraf oleh Kabid (10 menit)] D --> E[Verifikasi Dokumen dan TTD oleh Kakanreg (10 menit)] E --> F([Menerima Produk Layanan]) </pre>
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Cuti Diluar Tanggungan Negara 45 menit / NIP;
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Nota Persetujuan Teknis Cuti Diluar Tanggungan Negara
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Center : 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id;</p>

		<p>d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan;</p> <p>2) Instagram : officialbkn6medan;</p> <p>3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/</p> <p>4) Helpdesk BKN https://support-siasn.bkn.go.id</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;</p>
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<p>1. Ruang Kerja;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Printer, Mesin Poto Copy;</p> <p>4. Aplikasi Produk Layanan;</p> <p>5. Internet;</p> <p>6. Air Condtioner (AC);</p> <p>7. Dispenser Air Minum;</p> <p>8. Alat Pemadam Api;</p> <p>9. CCTV .</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kepala Bidang</p> <p>S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015</p> <p>b. Manajemen ASN</p> <p>c. Teknis Kepegawaian</p> <p>d. Service Excellent</p> <p>2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda</p> <p>S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015</p> <p>b. Manajemen ASN</p> <p>c. Teknis Kepegawaian</p> <p>d. Service Excellent</p>

		3. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent
NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Analisis Hukum S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent 5. Analisis SDM Aparatur Pelaksanaan Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent 6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 1 orang, SMA 2 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> ISO 9001 - 2015 Manajemen ASN Teknis Kepegawaian Service Excellent
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Bidang 1 Orang; Analisis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan 2 orang Analisis Hukum 1 orang Pengelola Administrasi 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; Seluruh area baik dalam dan luar Gedung dilengkapi Kamera CCTV.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali;2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.
-----------	-----------------------------------	---

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~